

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN

DAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 90/PUU-XVI/2018

Jakarta, Januari 2019

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta.

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH. (No. Anggota A-446) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197); Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, SH., MH (No. Anggota A-73) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs.

Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; Samsudin Siregar, SH (No. Anggota A-547) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disebut -----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasarakatan) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Tafsir Nurchamid
Pekerjaan : Dosen

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Farizka, SH., MH , dan kawan-kawan advokat dan konsultan hukum pada kantor DF LAW FIRM and PARTNERS yang beralamat di Perumahan Poin Mas Blok D4/9A RT 02 RW 11, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok 16435, untuk selanjutnya disebut -----**PEMOHON.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian UU Pemasarakatan UU Perlindungan Saksi dan Korban terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 90/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PEMASYARAKATAN DAN UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf I dan huruf k UU Pemasarakatan, dan Pasal 1 angka 2, serta Pasal 10A ayat (3) huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan:

“Narapidana berhak :

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

k. mendapatkan pembebasan bersyarat;”

Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban:

“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”

Pasal 10A ayat (3) huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban:

“Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.”*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA KETENTUAN A QUO UU PEMASYARAKATAN DAN UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon yang sedang menjalani masa pidana atas tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung, yang proses hukumnya ditangani dari unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengalami perlakuan yang diskriminasi, khususnya dalam hal pemberian pembebasan bersyarat dan remisi, sehingga terdapat ruang bagi terpidana apabila setelah memberikan kesaksiannya juga berpotensi dan bahkan terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap terpidana lainnya, serta tidak ada kepastian hukum;
(*Vide* perbaikan permohonan halaman 8)
- b. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jika tidak dimaknai “saksi pelaku adalah tersangka terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana umum dan khusus dalam kasus yang sama”, maka akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
(*Vide* perbaikan permohonan halaman 16)
- c. Bahwa jika dicermati ketentuan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU 31/2014, terhadap frasa “remisi tambahan” adalah bagian dari penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku, dan tidak terdapat ketentuan tentang klasifikasi terpidana, apakah terpidana umum, atau terpidana khusus (TIPIKOR), sehingga terdapat ruang bagi terpidana apabila setelah memberikan kesaksiannya juga berpotensi dan bahkan terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap terpidana lainnya yang juga diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian dan seharusnya perlu diberikan penafsiran/pemaknaan “pembebasan bersyarat dan remisi tambahan bagi narapidana sebagai saksi pelaku yang penanganannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum”. Apabila tidak ditafsirkan, maka akan menimbulkan

ketidakpastian hukum, tidak mendapatkan keadilan antar sesama terpidana, dan terjadi diskriminasi diantara terpidana tindak pidana korupsi yang masing-masing baik yang ditangani kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Hal inilah yang menimbulkan perlakuan yang diskriminatif bagi terpidana dengan jenis apapun itu (baik umum maupun khusus), dalam konteks ini terpidana korupsi, yang masing-masing ditangani oleh beragamnya tiga institusi tersebut.
(*Vide* perbaikan permohonan halaman 17-18)

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal 28I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Pasal 28I ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Bahwa berdasarkan sejumlah alasan tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)” dan “Mendapatkan Pembebasan Bersyarat”;**

3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) bertentangan secara bersyarat (*conditionally inconstitution*) dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai “saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau ***terpidana*** yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu ***tindak pidana umum dan khusus*** dalam kasus yang sama” dan secara bersyarat (*conditionally inconstitution*) apabila ***tidak*** dimaknai: “pembebasan bersyarat dan ***remisi tambahan*** bagi narapidana sebagai saksi pelaku yang penanganannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum”;
4. Memerintahkan pemuatan salinan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.*”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas penjelasannya bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa kelima syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan

dengan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional sebagai berikut:

a. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945

- Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonan *a quo* menyatakan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 yang pada intinya mengatur tentang jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil, persamaan dan keadilan, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Bahwa Pemohon beranggapan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban.
- Bahwa untuk menganggapi dalil Pemohon tersebut, DPR RI merujuk pada pertimbangan hukum putusan MK yang pada intinya menyatakan bahwa : pada dasarnya ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasarakatan, hak-hak narapidana sebagaimana termaktub di dalam huruf a sampai dengan huruf m termasuk **hak atas remisi adalah hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu**. Dengan demikian, **berarti, hak-hak tersebut, termasuk remisi, bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (*constitutional rights*)**. Apabila dikaitkan dengan pembatasan, jangkakan terhadap hak hukum (*legal rights*), bahkan hak yang tergolong hak asasi (*human rights*) pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 dan diatur dengan undang-undang. (*Vide* Pertimbangan Hukum Putusan MK No 54/PUU-XV/2017)
- Bahwa oleh karenanya hak atas remisi yang diujikan Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah tergolong hak konsitusional maka tidak relevan untuk diujikan dengan batu uji UUD Tahun 1945.

b. Terkait hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

- Bahwa Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas ketentuan *a quo* karena Pemohon yang sedang menjalani masa pidana atas tindak

pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung, yang proses hukumnya ditangani dari unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengalami perlakuan yang diskriminasi.

- Bahwa DPR RI berpandangan pada dasarnya permasalahan yang dialami oleh Pemohon adalah dikarenakan KPK menolak Pemohon menjadi *Justice Collaborator* meskipun Pemohon sudah melengkapi persyaratan dan tahapan-tahapan terhadap hal ini sebagaimana Surat Perihal Rekomendasi Asimilasi Kerja Sosial dan Pembebasan Narapidana Tindak Pidana Korupsi tertanggal 13 Juli 2017 yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya. (*Vide* Perbaikan Permohonan hal 8). Terhadap hal tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hal itu adalah persoalan implementasi yang masing-masing sangat tergantung kepada integritas pejabatnya yang tentu saja tidak relevan jika kemudian Pemohon mengaitkan dengan inkonstitusionalnya norma atau menyalahkan norma dari pasal-pasal *a quo* dan menganggapnya bertentangan dengan konstitusi.
- Bahwa oleh karenanya tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan atas berlakunya ketentuan *a quo*.

c. Terkait adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa kerugian Pemohon adalah berasal dari perkara konkrit bukan merupakan bagian dari permasalahan konstitusionalitas norma, sehingga tidak relevan pengajuan permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Selain itu, DPR RI berpendapat sekalipun terjadi penyimpangan terhadap pengaturan mengenai perkara konkrit yang dialami Pemohon, hal tersebut merupakan permasalahan penerapan norma dan bukan menjadi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi terhadap Pemohon.

d. Terkait adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa dari uraian diatas, Para Pemohon tidak memiliki hak konstitusional dalam permohonan pengujian UU *a quo* dan kerugian yang didalilkan bukanlah kerugian konstitusional, maka sudah jelas tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*)

antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal UU *a quo*.

e. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian *a quo* tidak akan berdampak apapun pada Para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara.

Bahwa selain itu, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d'interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **"tiada gugatan tanpa hubungan hukum"** (no action without legal connection).*

Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang

dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Pasal-Pasal A quo UU Pemasyarakatan dan UU Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap UUD Tahun 1945.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, DPR RI berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

a. Pandangan Umum.

- 1) Bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, fungsi pemidanaan merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana melalui sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Pemasyarakatan berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (resosialisasi).
- 2) Bahwa lahirnya UU Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga sebagai subyek hukum yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan

keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

- 3) Bahwa pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia merupakan langkah yang sangat penting, di samping perlunya pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara adalah sebagai dasar falsafah pelaksanaan pidana penjara dengan sistem kepenjaraan tidak sesuai lagi dengan falsafah dan dasar ideologi hidup bangsa Indonesia pancasila dan UUD Tahun 1945.
- 4) Bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.
- 5) Bahwa keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.
- 6) Bahwa selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU Pemasarakatan menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Namun, berdasarkan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k, **hak tersebut tidak serta-merta dapat diberikan kepada narapidana. Ada syarat-syarat dan tatacara yang wajib dipenuhi.** Berdasarkan penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf I dan huruf k disebutkan bahwa:

- Pasal 14 ayat (1) huruf i : *“Diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”*
- Pasal 14 ayat (1) huruf k *“Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9(sembilan) bulan.”*

Karena itu, dapat dikatakan bahwa hak memperoleh remisi adalah hak yang terbatas, yakni dibatasi oleh syarat dan tatacara tertentu. Hak remisi dapat diperoleh jika syarat dan tata cara dimaksud dipenuhi oleh narapidana. Jika tidak, narapidana tidak akan pernah memperoleh hak tersebut. Dengan kata lain, sepanjang syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh narapidana maka hak berupa remisi tersebut menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa pemberian tersebut tidak akan sewenang-wenang serta sembarangan.

2) Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan, pemerintah diberi wewenang untuk mengatur syarat dan tatacara pelaksanaan remisi. Artinya, berdasarkan hal ini pemerintah memperoleh kewenangan delegasi untuk mengatur pemberian remisi tersebut. Kewenangan delegasi tersebut merujuk pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Namun demikian,

delegasi tersebut hanya dimungkinkan sepanjang tidak merupakan rumusan dalam penjelasan peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi. Merujuk pada prinsip delegasi tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang secara lebih detail memberikan panduan pelaksanaan pemberian remisi. **Karena diberi landasan yuridis oleh Undang-Undang, Pemerintah berwenang menentukan syarat dan tatacara pemberian remisi.**

- 3) Bahwa **berdasarkan delegasi dari UU Pemasarakatan** tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (PP 99/2012) dimana di dalam ketentuan Pasal 34A ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;*
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan*
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:*
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau*
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.”*

- 4) Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasarakatan, hak-hak narapidana sebagaimana termaktub di dalam huruf a sampai dengan huruf m termasuk **hak atas remisi adalah hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.** Dengan demikian, **berarti**, hak-hak tersebut, termasuk **remisi, bukanlah hak yang tergolong ke**

dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (*constitutional rights*).

Apabila dikaitkan dengan pembatasan, jangankan terhadap hak hukum (*legal rights*), bahkan hak yang tergolong hak asasi (*human rights*) pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 dan diatur dengan undang-undang. (*Vide* Pertimbangan Hukum Putusan MK No 54/PUU-XV/2017)

- 5) Bahwa para ahli membagi hukum pidana berdasarkan beberapa hal. Salah satunya, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam bukunya berjudul *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PAF Lamintang menjelaskan bahwa hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu, hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*). Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya, bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya, tindak pidana fiskal. Secara singkat, kita juga dapat melihat pembagian hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus dengan peraturan yang ada, yakni bahwa hukum pidana yang diatur di dalam KUHP merupakan hukum pidana umum, karena ketentuan di dalamnya berlaku untuk semua orang. Sedangkan hukum pidana khusus, bisa dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana di luar KUHP, misalnya UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lainnya.
- 6) Bahwa Pemohon mendalilkan:

“bahwa apabila dicermati dari ketentuan pasal tersebut, frasa “tindak pidana” tidak terdapat kategori tindak pidana umum atau tindak pidana khusus...bahwa dalam praktek penegakan hukum, frasa “tindak pidana” atas pengertian tersebut dalam konteks saksi pelaku sangat berpotensi terjadinya diskriminasi dan/atau perlakuan yang berbeda serta tidak ada kepastian hukum sehingga berdampak pada ketidakadilan diantara terpidana”....Bahwa ketentuan pasal 1 angka 2 UU Perlindungan saksi dan korban jika tidak dimaknai “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana umum dan khusus dalam kasus yang sama”, maka

akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.”
(Vide perbaikan permohonan hal 16-17)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan narapidana berdasarkan definisi ketentuan umum (*begrips bepalingen*) UU Pemasyarakatan yakni “*narapidana adalah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*”. **Dengan demikian kedudukan narapidana adalah sejajar dan memiliki hak sebagai subjek hukum yang seimbang tanpa membedakan jenis-jenis kejahatan dari narapidana** dengan kata lain *gelijkheid op voet van gelijkheid-kriterium op gelijke voet subjectum* (perlakuan semua sama dalam status kondisional kebersamaan tanpa diskriminatif dan mengelompokkan secara subjektif dengan pembedaan), tanpa perlu membedakan narapidana yang berasal dari tindak pidana umum maupun narapidana dari tindak pidana khusus.
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU- II/2004, bertanggal 12 April 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, telah menyatakan batasan diskriminasi, yaitu:
 - Bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;
 - Bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (*reasonable ground*) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan;
 - Bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda

terhadap hal yang memang berbeda.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, diskriminasi adalah berbeda dan harus dibedakan dengan tindakan atau kebijakan pembatasan hak asasi manusia yang diatur dengan undang-undang di mana pembatasan hak asasi dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang diatur dengan undang-undang dapat dibenarkan sepanjang untuk maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
- 7) Bahwa pada dasarnya permasalahan yang dialami oleh Pemohon adalah dikarenakan KPK menolak Pemohon menjadi *Justice Collaborator* meskipun Pemohon sudah melengkapi persyaratan dan tahapan-tahapan terhadap hal ini sebagaimana Surat Perihal Rekomendasi Asimilasi Kerja Sosial dan Pembebasan Narapidana Tindak Pidana Korupsi tertanggal 13 Juli 2017 yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya. (*Vide* Perbaikan Permohonan hal 8). Terhadap hal tersebut, DPR RI berpandangan **bahwa hal itu adalah persoalan implementasi yang masing-masing sangat tergantung kepada integritas pejabatnya yang tentu saja tidak relevan jika kemudian Pemohon mengaitkan dengan inkonstitusionalnya norma atau menyalahkan norma dari pasal-pasal *a quo* dan menganggapnya bertentangan dengan konstitusi.** Persoalan implementasi norma undang-undang harus dibedakan dengan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang. Tidak implementatifnya suatu norma undang-undang tidak serta-merta berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan Konstitusi. Hal tersebut semata-mata merupakan persoalan implementasi yang memang sulit untuk dihindarkan dan semua berpulang kepada semangat dan integritas para penegak hukumnya yang melaksanakan ketentuan *a quo*.
- 8) Bahwa terhadap petitum Pemohon sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara beryarat, sepanjang tidak dimaknai

“Mendapatkan **pengurangan masa pidana (remisi)**” dan “Mendapatkan **Pembebasan Bersyarat**”; (Vide perbaikan permohonan hal 50)

Bahwa terhadap petitum Pemohon tersebut DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:

- Bahwa secara utuh ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;*
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;*
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;*
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;*
- e. menyampaikan keluhan;*
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;*
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;*
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;*
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);*
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;*
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;*
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; **dan***
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- Bahwa **kata penghubung “dan” di huruf l ketentuan a quo sudah jelas bahwa maksudnya yang hak narapidana tersebut di dapatkan oleh narapidana secara kumulatif keseluruhan dari huruf a sampai dengan huruf m**, yang tentunya pelaksanaannya harus berdasarkan dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang didelegasikan di dalam ayat (2) nya.
- Bahwa DPR RI tidak mengetahui apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Pemohon. Sebab, meskipun terdapat rumusan petitum dalam permohonan tersebut namun **rumusan petitum tersebut tidak lazim dan membingungkan**. Ketentuan *a quo* sudah jelas rumusannya bersifat kumulatif. Hal ini sesungguhnya memperlihatkan

bahwa Pemohon tidak memahami apa yang dimohonkan dalam permohonannya.

- Bahwa selain itu, **petitum Pemohon yang lain juga tidak sejalan dengan posita permohonan Pemohon**. Padahal posita dan petitum permohonan merupakan hal yang sangat fundamental bagi Mahkamah dalam menilai dan memutus tiap perkara. Pemohon meminta agar dibuat pembedaan antara narapidana tindak pidana umum dan tindak pidana khusus (*Vide* perbaikan permohonan hal 50), namun dalam positanya Pemohon bercerita tentang kasus-kasus *justice collaborator* KPK dan uraian kasus yang dialami oleh Pemohon sendiri, tanpa memberikan dasar uraian sama sekali mengenai pembedaan tindak pidana umum dan khusus yang diminta dalam petitumnya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*)

- 9) Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* juga memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan inkonstitusional bersyarat dengan menambahkan frasa tertentu dalam petitumnya. Terhadap petitum tersebut, DPR RI berpendapat sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.”

c. Latar Belakang Pembahasan UU PEMILU

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan 14 ayat (1) huruf I dan k UU Pemasarakatan dalam Rapat dengan Menteri Kehakiman RI Pembicaraan Tingkat III RUU tentang Pemasarakatan hari Senin tanggal 13 Nopember

1995 hari Kamis tanggal 29 Juli 1999. Dalam Rapat Kerja DPR dengan Menteri Kehakiman:

- Pemerintah/ Menteri Kehakiman (H. Oetoyo Oesman, S.,H.) berpandangan :

... Untuk dapat menjawab usul perubahan yang diajukan oleh FABRI, pertama-tama dengan kata tambahan “memenuhi syarat tertentu” dan kedua penjelasan hak-hak yang perlu mencantumkan pasal KUHP serta penyebutan peraturan perundang-undangan yang mana saja.

Terhadap yang pertama pemerintah merencanakan mengatur persyaratan tertentu yang tersebut yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan, ini dapat kita pahami dalam ayat (2) dari pasal 14 ini. Pertama-tama dapat kami sampaikan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh narapidana tidak semua memerlukan syarat, misalnya hak untuk beribadah ini tidak memerlukan syarat-syarat, dan hak untuk mendapatkan perawatan juga tidak memerlukan syarat-syarat. Ada hak yang dikenai syarat-syarat, nantinya hak-hak ini mendapatkan pula pengaturan lebih lanjut. Kemudian mengenai penyebutan dari pasal-pasal KUHP, pertama oleh karena kita mengetahui pada bagian dan Konsideran Mengingat, pemerintahpun sebenarnya sudah mencantumkan dasar hukum yaitu Undang-Undang Hukum Pidana adalah KUHP. Jadi penyebutan KUHP dan peraturan lain tidak perlu karena hak itu justru diatur dalam undang-undang ini, hak-hak tersebut. Dengan demikian kami mengharapkan setelah menjadi kejelasan juga mengingat bahwa penyebutan pasal-pasal KUHP atau peraturan lain disini yang tidak diperlukan karena dalam penjelasan biasanya tidak menyebut atau tidak menjelaskan mengenai peraturan lain, tetapi menjelaskan materi peraturan yang bersangkutan yang memang memerlukan penjelasan. Kalau sepanjang mengenai materi, ini yang dijelaskan, tapi bukan ketentuan itu, kan secara umum telah disebutkan.

Sekian terima kasih.

- Drs. Darwis M Noch, S.H. dari F-ABRI berpandangan :

Ada tambahan pak, tambahan dari apa yang disampaikan oleh ibu Martini. Mengenai hak narapidana ini F-ABRI berpendapat bahwa ada beberapa hak yang tidak begitu saja muncul

melaksanakan amanat daripada undang-undang antara lain pada huruf “k” mendapatkan pembebasan bersyarat”, ini adalah hak yang tidak begitu saja muncul, tapi adalah merupakan hak dari pasal 15 KUHP, sehingga kami memang menyarankan perlu dicantumkan pasal daripada undang-undang dari penjelasan HP ini. Demikian pak.

Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang dan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Drs.Kahar Muzakir
(No.Anggota A-245)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)

Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)

H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-559)

Arteria Dahlan, ST.,SH.,MH.
(No. Anggota A-197)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum.
(No. Anggota A-282)

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)

H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55)

H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)

H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)

Erma Suryani Ranik, SH
(No. Anggota A-446)

Dr. H.M. Anwar Rachman, SH. MH
(No. Anggota A-73)

H. Muslim Ayub, SH.,MM
(No. Anggota A-458)